

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, maka terjadi perubahan paradigma, bahkan perubahan paradigma tersebut hampir di setiap lini kehidupan di daerah, termasuk diantaranya perubahan paradigma sistem pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik di daerah. Perubahan merupakan sebuah cerminan budaya demokrasi yang diterapkan di Indonesia serta sebagai wujud perluasan dari penerapan otonomi daerah yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, dimana daerah diberikan kewenangan berupa urusan-urusan pemerintahan melalui desentralisasi sehingga diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus daerah. Penerapan otonomi daerah diberbagai wilayah menimbulkan berbagai ragam persoalan yang berkaitan dengan perubahan status wilayah, baik itu berubahnya kota administratif menjadi kota madya atau kota, pemekaran kabupaten menjadi daerah otonom baru maupun perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dimana masyarakat mendesak Pemkab untuk menetapkan 10 desa di Ibu Kota Kabupaten menjadi Kelurahan.
(Aldi, 2013.)

Namun keinginan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan persiapan infrastruktur yang memadai ditingkat desa yang harus dimiliki ketika status berubah menjadi kelurahan. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat bagi

daerah dalam menetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayahnya. Permasalahan selanjutnya yang hampir sama terjadi di daerah Sleman.

Masyarakat desa dan perangkat desa menolak Rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan. Aspirasi masyarakat di desa tersebut tetap menginginkan pemerintahan desa meskipun lembaga DPRD setempat merancang sebuah perda sebagai payung hukum untuk desa yang berada di wilayah perkotaan, yang memenuhi persyaratan untuk berubah menjadi kelurahan. Hal ini dikarenakan perubahan status desa menjadi kelurahan dianggap tidak masuk akal mengingat akar sistem demokrasi berada di desa melalui pemilihan kepala desa. Keputusan penetapan ini akan menyalahi asas demokrasi dan juga penolakan untuk mempertahankan keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

(Joko. 2013.)

Berbagai permasalahan terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan tidak hanya terjadi di dua daerah tersebut, namun terjadi pula di Kota Batu. Perubahan status Kota Batu dalam praktiknya diikuti dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, salah satu yang terjadi adalah di Desa Dadaprejo. Pemerintah Kota Batu sudah menyiapkan perangkat hukum terkait alih status desa menjadi kelurahan yakni peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Apabila ditinjau dari kondisi geografis dan karakteristik masyarakatnya, penduduk di desa dadaprejo lebih condong pada karakteristik masyarakat pedesaan. Namun, Pemerintah Kota Batu tetap melanjutkan proses perubahan tersebut, melalui kegiatan jaring pendapat (*Public Hearing*) yang dilakukan masyarakat dan perangkat desa tahun 2009. Adapun hasilnya 97% penduduk Desa Dadaprejo menginginkan status Dadaprejo berubah menjadi kelurahan. (www.van/nug/malangpos. 2009.)


Proses ini terus berlanjut hingga penetapan status desa dadaprejo disahkan dan mendapat payung hukum dari Pemerintah Kota Batu melalui Peraturan

Daerah Kota Batu Nomor 13 tahun 2010. Meskipun demikian belum mampu menyatukan aspirasi masyarakat Desa Dadaprejo dalam penetapannya menjadi kelurahan sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan tersebut yaitu. Pertama, sebagian masyarakat menolak perubahan tersebut dan menganggap keputusan jaring pendapat sebagai rekayasa dan harus direferendum ulang. Kedua, kekhawatiran aset desa menjadi milik pemkot yang tidak dikelola untuk masyarakat desa, selanjutnya akan merugikan perekonomian warga. Ketiga, terjadinya *Shock Culture* sebagai efek dari kelurahan, dimana masyarakat mengkhawatirkan perubahan nilai-nilai gotong royong dan guyup rukun menjadi masyarakat yang individualistis. Keempat, masyarakat menganggap kondisi desa sudah bagus, hal ini ditandai dengan adanya pilkades yang demokratis sehingga tidak perlu menjadi kelurahan (www.Surabayapagi.com 2009)

Namun Pemkot Batu tetap mengeluarkan Perda No 13 tahun 2010 tentang perubahan Desa Dadaprejo menjadi Kelurahan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, permasalahan transisi dari perubahan status suatu wilayah dilihat dari segi waktu ikut menentukan kesiapan suatu desa untuk berubah menjadi kelurahan. Poin penting berikutnya adalah Kekhawatiran mengenai hilangnya aset desa yang menjadi aset publik yang secara otomatis berpindah tangan dan dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten/Walikota. Kemudian permasalahan kepegawaian di desa. Tidak hanya statusnya saja yang berubah tetapi juga susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan, serta status perangkat desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat juga menilai dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan akan mengganti aparat desa sebagai seorang pemimpin yang selama ini menjabat sebagai Kepala Desa yang mereka kenal yang selanjutnya pilihan warga desa akan

digantikan oleh lurah yang bukan merupakan warga desa setempat dengan penempatan PNS di desa tersebut.

Dengan demikian begitu banyak permasalahan yang terjadi terkait perubahan status desa menjadi kelurahan, sehingga menarik untuk diteliti. Dengan mengacu pada aturan normatif PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 tahun 2010 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dadaprejo dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik sehingga hal ini diharapkan terjadi didesa dadaprejo. Oleh karena itu, perubahan status desa dadaprejo menarik untuk diteliti dengan mengangkat judul yaitu **Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Pelayanan Publik** (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada status Desa Dadaprejo menjadi Kelurahan Dadaprejo?
2. Bagaimanakah pelayanan publik di Kelurahan Dadaprejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perubahan status desa menjadi kelurahan.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelayanan publik di kelurahan dadaprejo.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a. Menambah khasanah pengetahuan dibidang administrasi publik.
Khususnya administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - b. Mampu menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini antara lain:
 - a. Bagi Kecamatan dan Kota Batu, sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - b. Bagi Kelurahan, Sebagai tambahan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan isi dari penelitian secara singkat dimana tiap-tiap dalam pembahasan ini dibuat secara garis besar dan disajikan sendiri.

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan dan menguraikan teori-teori dan konsep yang menghubungkan masalah yang diteliti, yaitu teori yang berkenaan dengan

teori pelayanan, dan juga mengenai bagaimana perubahan status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan Publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang penelitian, lokasi dan tempat ataupun situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan penyajian data yang menguraikan gambaran umum tempat penelitian serta fokus penelitian di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota batu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Kerangka Pelayanan Publik dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.